



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YANO LAEMONTA, Tempat/Tgl Lahir: Kupang, 01 Oktober 1948, NIK: 537103011048000, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan: Direktur CV Cemerlang Sentosa, Alamat : Jalan Sriwijaya No. 11, RT. 004/ RW.002, Kel. Lai Lai Bisi Kopan, Kec. Kota Lama, Kupang. Dalam hal ini sebagai Direktur mewakili CV. Cemerlang Sentosa yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 32 tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan akta Nomor : 29 tanggal 27 November 2020 yang dibuat dihadapan Albert Wilson Riwukore S.H., Notaris di Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama IR. PETER SOSILO, S.H., M.H, DKK., Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum GARUDA LAW FIRM sesuai SK Menkumham No : AHU0014469.AH.01.07. Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018, yang beralamat di Taman Pondok Indah Blok AX 8-9, Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 September 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n

PT. FORISA NUSAPERSADA (Head Office) yang beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua No. 12 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: R. Yudha Triarianto W, S.H., M.H., dkk., para Advokat dari Kantor Hukum SIP Law Firm yang beralamat di No.7 building, Jl. Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12760, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.800,- (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding online melalui

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 17 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa atas banding dan memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2024, yang dilakukan secara elektronik serta diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 20 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding, yang selengkapnya telah termuat dalam memori banding tertanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024 karena diambil tanpa pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan serta memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Dahulu Penggugat Kompensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 833/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara aquo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 1.090.560.949,- Kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000, kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap MERK DAGANG milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi TERBANDING/DAHULU PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 2 September 2024;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Bahwa putusan eksepsi oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar karena itu akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sebab setelah Pengadilan Tingkat Banding teliti kembali, ternyata tuntutan wanprestasi yang diajukan Pembanding semula Penggugat harus didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Perjanjian Distribusi Nomor 021/2018 dan Perjanjian Distribusi Nomor 015/2023, juga didasarkan pada ketentuan Lampiran 3 tentang Tata Cara Retur Perjanjian Distribusi Nomor 021/2018 dan Lampiran 3 tentang Tata Cara Retur Perjanjian Distribusi Nomor 015/2023;

Bahwa dalam kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian terkait dengan distribusi produk makanan dan minuman yang dibuat antara CV Cemerlang Sentosa (Yano Laemonta sebagai direktur) dengan PT Forisa Nusapersada (Marcel Wijaya sebagai direktur);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kedua perjanjian tersebut di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa produk *expired* yang didalilkan Pembanding semula Penggugat *tidak termasuk* jenis barang yang bisa di-retur oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat, karena sudah benar jika tuntutan Pembanding semula Penggugat ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dinilai sudah tepat dan benar karena dalam putusannya telah mengkaitkan dengan perkara Nomor 799/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. yang sudah diputus sebelumnya, di mana kedua perkara tersebut ada kaitannya, bahkan subyek maupun obyeknya adalah sama;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan tersebut akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, karena tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dan juga alasan-alasan banding tersebut lebih banyak mengulang-ulang alasan sebagaimana dalam isi gugatan, sedangkan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus pula dihukum

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. Sumpeno, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. dan Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eddy Wiyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H

Dr. Sumpeno, S.H., M.H

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, S.H., M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah -----
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1278/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)